



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 357/Pid.Sus/2016/PN Bln.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : [REDACTED]
Tempat Lahir : [REDACTED]
Umur / Tanggal Lahir : [REDACTED]
Jenis Kelamin : [REDACTED]
Kebangsaan : [REDACTED]
Tempat Tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
Agama : [REDACTED]
Pekerjaan : [REDACTED]

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **KUNAWARDI, S.H.**,
Advokat / Pengacara yang beralamat di Jalan Manggis Gg Salak Nomor 233 Rt. 08 Rw.
02 Kelurahan Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tentang
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari
sidang;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang Penunjukan
Penasehat Hukum;

Telah membaca berkas perkara terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan
dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tertanggal 12
16 November 2016, No. REG. PERK : PDM -141/ Euh. 2/BTL/11/2016;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum,
yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana "melarikan wanita di bawah umur dengan persetujuan si wanita" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 332 ayat (1) ke – 1 KUHP** sebagaimana Dakwaan Kedua oleh Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED] berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana dalam perempuan tanpa merek warna hitam dan hijau dengan motif bunga – bunga
 - 1 (satu) lembar BH warna merah dengan motif hati

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 357/ Pid. Sus / 2016 / PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam
- 1 (satu) lembar celana panjang Jeans warna biru merek Naufel

Dikembalikan kepada [REDACTED].

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merek Soul Concept warna hitam dan lengan baju dan les motif baju warna abu – abu
- 1 (satu) lembar celana Levis merek Lea warna hitam

Dikembalikan kepada [REDACTED].

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap ada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

K E S A T U

Bahwa Terdakwa [REDACTED] pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi sekitar Pukul 15.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat [REDACTED]

[REDACTED] atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, terdakwa seorang diri datang ke rumah [REDACTED] yang adalah pacar terdakwa dan setelah bertemu dengan korban, terdakwa mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pergi ke tempat lain yang tidak jauh dari rumah korban untuk berbincang – bincang tanpa ada yang mengganggu.

- Selanjutnya korban yang mendengar ajakan terdakwa tersebut, mengatakan bersedia untuk mengikuti terdakwa ke lokasi yang dimaksudkan oleh terdakwa selanjutnya korban dengan berjalan kaki bersama dengan terdakwa, mengikuti terdakwa ke tempat yang terdakwa maksud yang kemudian diketahui oleh korban tempat tersebut adalah pinggiran bekas galian batubara yang lingkungan sekitarnya sepi dan tidak ada orang lain yang terlihat.
- Setelah sampai di tempat tersebut, terdakwa kemudian mengajak korban duduk berdampingan di pinggiran bekas galian batubara lalu berbincang – bincang dan tidak lama kemudian terdakwa dengan tangan kanannya memegang pundak korban dari arah belakang setelah itu tangan terdakwa terus bergerak dan tiba – tiba terdakwa memegang payudara korban sebelah kanan dengan menggunakan jari – jari tangan kanan terdakwa.
- Bahwa korban yang dipegang payudaranya oleh terdakwa menjadi marah kepada terdakwa dan korban langsung pergi kembali ke rumah korban meninggalkan terdakwa di tempat tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa memegang payudara kanan korban tersebut, korban masih berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED]

[REDACTED] yang menerangkan bahwa korban lahir pada tanggal [REDACTED]

Perbuatan Terdakwa [REDACTED] diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dengan **UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**.

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa [REDACTED] pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar Pukul 10.00 Wita sampai dengan hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar Pukul 11.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli sampai dengan bulan September tahun 2016 bertempat di [REDACTED]

[REDACTED] atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin atau setidaknya – tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili, telah *membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa [REDACTED] adalah perempuan berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] [REDACTED] yang menerangkan bahwa korban lahir pada [REDACTED] yang merupakan anak kandung anak kandung suami istri [REDACTED] yang sehari – harinya tinggal di rumah [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED] [REDACTED].
- Bahwa berdasarkan Pasal (1) angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, usia 16 (enam belas) tahun tersebut adalah masih tergolong anak (belum dewasa).
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar Pukul 10.00 Wita, terdakwa datang ke rumah korban mengajak korban untuk berjalan – jalan dan korban setuju untuk berjalan – jalan bersama dengan terdakwa sehingga keduanya dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario pergi ke Desa Sinar bulan Kec. Satui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampainya di tempat tersebut, terdakwa kemudian menjual sepeda motor yang terdakwa bawa kepada seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan tersebut terdakwa terima secara tunai dengan tangan kanan terdakwa.
- Setelah terdakwa menerima pembayaran tersebut, terdakwa dan korban kemudian menaiki angkutan kota jurusan ke Banjarmasin dan tiba di Banjarmasin sekitar Pukul 16.00 Wita selanjutnya terdakwa dan korban meneruskan perjalanan ke Samarinda dengan menggunakan angkutan bus umum jurusan Samarinda dan tiba di Samarinda pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekitar Pukul 09.00 Wita tanpa korban membawa bekal pakaian dan pakaian yang dibawa korban hanya pakaian yang korban pakai pada saat itu.
- Setelah tiba di Samarinda, terdakwa dan korban lalu dengan menyewa ojek pergi ke rumah orang tua terdakwa di [REDACTED] [REDACTED] dan setibanya terdakwa dan korban di rumah orang tua terdakwa, pada hari itu juga, terdakwa menyusun rencana untuk menikahi korban pada Pukul 20.00 Wita sehingga tidak lama kemudian pada Pukul 21.00 Wita, terdakwa dan korban melakukan nikah siri di rumah orang tua terdakwa dengan diadakan wali hakim, dua orang saksi, ijab dan kabul.
- Bahwa setelah berjalan 2 (dua) bulan pernikahan siri antara terdakwa dan korban, terdakwa bersama korban kemudian pulang kembali ke rumah orang tua korban di [REDACTED] [REDACTED]
- Bahwa perbuatan terdakwa membawa pergi korban ke rumah orang tua terdakwa untuk kemudian menikahi korban adalah dilakukan atas persetujuan dari korban akan tetapi tanpa sepengetahuan dan seijin dari orang tua korban suami istri atas nama [REDACTED]

Perbuatan Terdakwa [REDACTED] diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 332 ayat (1) ke – 1 KUHP**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam berita acara persidangan :

1. Saksi [REDACTED], didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 10.00 Wita, [REDACTED], pada saat kejadian saksi berada [REDACTED], tepatnya di seberang [REDACTED] sedang berjualan soto dan minuman, sedangkan yang melarikan anak saksi tersebut adalah Terdakwa [REDACTED] adapun anak saksi yang bernama [REDACTED] meninggalkan rumah sejak hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 10.00 Wita, sampai dengan sekarang belum balik kerumah.
 - Bahwa saksi menjelaskan saksi mengetahui hilangnya anak saksi pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 10.00 Wita, karena tidak pulang kerumah dan saksi melakukan pencarian ke [REDACTED], [REDACTED] dan daerah [REDACTED] namun yang bersangkutan tidak ditemukan, sedangkan umur anak saksi 16 (enam belas) tahun.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sebelum membawa anak saksi tidak ada meminta ijin kepada saksi.
 - Bahwa saksi menerangkan saksi menikah dengan [REDACTED] dan memiliki 3 (tiga) anak yang pertama [REDACTED], kelahiran tahun [REDACTED], tinggal di [REDACTED] bersama suaminya, anak kedua saksi [REDACTED], kelahiran tahun 2000, tinggal bersama saksi di [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████ anak ke tiga saksi ██████ kelahiran tahun ██████ tinggal bersama saksi ██████.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

2. Saksi ██████, didepan persidangan keterangannya yang diberikan kepada Penyidik dibawah sumpah dibacakan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 08.00 Wita, saksi ada di BBM Terdakwa ██████ dan mengatakan “mengajak saksi untuk bejalan lalu saksi mau” sekitar pukul 10.00 Wita saksi di jemput terdakwa kerumah dengan menggunakan sepeda motor Vario warna putih, saksi dan terdakwa pergi ke daerah ██████ kami menggunakan transfortasi umum dari rumah kami menggunakan sepeda motor dan sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa di ██████, untuk biaya kami kemudian dari ██████ kami menumpang angkutan kota setibanya di ██████ lalu kami naik Bus menuju ██████ dan langsung menuju kerumah bapaknya terdakwa, setibanya saksi dan terdakwa dirumah bapaknya yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 Wita, lalu terdakwa pergi bersama bapaknya keluar rumah sedangkan saksi menunggu dirumahnya, selanjutnya kemudian menjelang malam terdakwa datang dan mengatakan kepada saksi bahwa sekitar pukul 20.30 Wita, kita akan menikah kemudian kami pergi kerumah penghulu tersebut untuk menikah dengan disaksikan oleh keluarga dari terdakwa sendiri dan yang menikahkan kami saat itu adalah ██████ setelah kami selesai menikah sirih lalu saksi menghubungi ibu saksi dengan mengatakan “Ma, ulun disini sudah menikah saya menikah dengan menggunakan wali hakim” lalu ibu saksi menjawab “yaudah pulang saja kalau untuk menikah disini saja biar sah kan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih hidup mama dan bapak” setelah itu langsung Handphone saksi matikan.

Kemudian menjelang hari raya Haji saksi menghubungi ibu saksi untuk menanyakan kabar lalu dijawab baik saja lalu ibu saksi mengatakan kepada saksi untuk pulang saja ke [REDACTED] dan menikah lagi disini supaya sah laly saksi menjawab tidak apa – apakah kalau kami pulang kan sudah dilaporkan kepihak kepolisian, lalu ibu saksi menjawab tidak apa – apa kan sudah dicabut dan saksi menjawab lagi iya kami akan pulang tapi menunggu dapat gaji THR dari bos Terdakwa [REDACTED], lalu pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 11.00 Wita, kami berangkat dari [REDACTED] menuju [REDACTED] setibanya di [REDACTED], saksi bersama terdakwa langsung pulang kerumah saksi.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 pada saat duduk – duduk diwarung ibu saksi di [REDACTED] [REDACTED], dan yang menangkap terdakwa pada saat itu adalah pihak Kepolisian Polsek Satui yang saksi tidak mengenalinya.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

3. Saksi [REDACTED], didepan persidangan keterangannya yang diberikan kepada Penyidik dibawah sumpah dibacakan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 10.00 Wita di [REDACTED] [REDACTED].

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa [REDACTED] telah pergi dibawa oleh terdakwa [REDACTED] meninggalkan rumah ibu korban pada saat itu saksi ditelpon dan mengatakan atas kejadian tersebut dan yang membawa kabur korban adalah Terdakwa [REDACTED] dari keterangan ibu korban bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dibawa pergi oleh terdakwa menuju [REDACTED]

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi pada saat terdakwa berhasil saksi tangkap kemudian korban dan terdakwa saksi tanyakan apakah ada melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian korban dan terdakwa menjawab ada melakukan hubungan badan pada saat dirumah di [REDACTED] di karenakan disana di nikahkan secara dibawah tangan / siri.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 di [REDACTED] [REDACTED], terdakwa ditangkap di warung [REDACTED] di dapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang nongkrong disana.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dijelaskan oleh terdakwa bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 10.00 Wita, di [REDACTED] [REDACTED], terdakwa membawa kabur [REDACTED] [REDACTED], pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 10.00 Wita, [REDACTED].
- Bahwa terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan [REDACTED] [REDACTED] tersebut sejak Agustus tahun 2015 hingga dengan sekarang, pacaran sekitar 1 (satu) tahun, dan terdakwa sering ketemu dengan [REDACTED] [REDACTED]
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 10.00 Wita, di [REDACTED] [REDACTED], terdakwa menjemput [REDACTED] menggunakan sepeda motor roda dua jenis Vario dan kemudian terdakwa menjual sepeda motor roda dua terdakwa ke [REDACTED] seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian uang nya terdakwa gunakan untuk biaya taksi angkutan kearah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ kemudian sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa tiba di _____ dan kemudian terdakwa langsung menaiki bus tujuan ke _____ kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa dan _____ tiba di _____ dan kemudian terdakwa mencari ojek dan kami pun menggunakan ojek roda dua untuk menuju kerumah orang tua terdakwa yang alamatnya di _____, setiba di rumah terdakwa pun langsung disuruh masuk dan beristirahat di rumah orang tua terdakwa tersebut dan sambil mengatur acara pernikahan terdakwa dengan _____ dan sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa dan _____ melakukan resepsi akan nikah yang disaksikan oleh ayah kandung terdakwa dan pernikahan terdakwa dibawah tangan atau secara kawin sirih kemudian sekitar pukul 21.00 Wita, di rumah orang tua terdakwa di _____ setelah terdakwa melaksanakan pernikahan dengan _____ kami melaksanakan hubungan selayaknya suami istri. Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa mencoba untuk menghubungi mertua terdakwa melalui Via SMS dengan maksud menanyakan kabar dan kemudian mertua terdakwa langsung menelpon dan menyuruh terdakwa untuk kembali ke Sungai Danau untuk di nikahkan kembali secara resmi, dan terdakwa pun menjawab "iya ulun akan bulik ke sungai danau tapi menunggu THR gawian ulun dulu" dan kemudian pada hari Sabtu 10 September 2016 sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa pun bersama _____ berangkat dari _____ menuju _____ menggunakan Bus. Kemudian pada hari Minggu 11 September 2016 sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa pun sampai di _____ dan kemudian terdakwa bersama _____ menunggu Taksi yang dipesankan oleh ibu mertua terdakwa dan kemudian sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa pun dijemput oleh mobil angkutan di _____ dan sekitar pukul 17 Wita, terdakwa tiba di _____ dan setelah tiba di satui kami stop di _____ dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun dijemput oleh orang tua laki – laki [REDACTED], menggunakan rida dua dan kami pun menuju rumah [REDACTED] dan kemudian dak kemudian sekitar pukul 20.00 Wita, kami pun dikumpulkan dengan seluruh keluarga dari terdakwa dan juga [REDACTED] untuk mengatur masalah perdamaian dan juga masalah pernikahan kami yang sah dan juga agar semua keluarga tau bahwa kami hari Rabu tanggal 15 September 2016 sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa pun dijemput oleh Anggota Polsek Satui sebanyak 3 (tiga) orang dan terdakwa dibawa ke Polsek Satui untuk dimintai keterangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu,

- 1 (satu) lembar celana dalam perempuan tanpa merek warna hitam dan hijau dengan motif bunga – bunga
- 1 (satu) lembar BH warna merah dengan motif hati
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam
- 1 (satu) lembar celana panjang Jeans warna biru merek Naufel

Yang keseluruhannya merupakan milik korban yang dipakai korban pada saat dibawa pergi oleh terdakwa ke [REDACTED] ke rumah ayah terdakwa.

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merek Soul Concept warna hitam dan lengan baju dan les motif baju warna abu – abu
- 1 (satu) lembar celana Levis merek Lea warna hitam

,terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] (korban) No [REDACTED] [REDACTED] yang menerangkan bahwa korban lahir pada tanggal [REDACTED].

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar [REDACTED] (korban) adalah perempuan berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang menerangkan bahwa korban lahir pada tanggal [REDACTED] yang merupakan anak kandung anak kandung suami istri [REDACTED] yang sehari – harinya tinggal di rumah [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED].
- Bahwa benar berdasarkan Pasal (1) angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, usia 16 (enam belas) tahun tersebut adalah masih tergolong anak (belum dewasa).
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar Pukul 10.00 Wita, terdakwa datang ke rumah korban mengajak korban untuk berjalan – jalan dan korban setuju untuk berjalan – jalan bersama dengan terdakwa sehingga keduanya dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario pergi ke [REDACTED].
- Bahwa benar sesampainya di tempat tersebut, terdakwa kemudian menjual sepeda motor yang terdakwa bawa kepada seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan tersebut terdakwa terima secara tunai dengan tangan kanan terdakwa.
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima pembayaran tersebut, terdakwa dan korban kemudian menaiki angkutan kota jurusan ke [REDACTED] dan tiba di [REDACTED] sekitar Pukul 16.00 Wita selanjutnya terdakwa dan korban meneruskan perjalanan ke [REDACTED] dengan menggunakan angkutan bus umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jurusan [REDACTED] dan tiba di [REDACTED] pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekitar Pukul 09.00 Wita tanpa korban membawa bekal pakaian dan pakaian yang dibawa korban hanya pakaian yang korban pakai pada saat itu.

- Bahwa benar setelah tiba di [REDACTED], terdakwa dan korban lalu dengan menyewa ojek pergi ke rumah orang tua terdakwa di [REDACTED] dan setibanya terdakwa dan korban di rumah orang tua terdakwa, pada hari itu juga, terdakwa menyusun rencana untuk menikahi korban pada Pukul 20.00 Wita sehingga tidak lama kemudian pada Pukul 21.00 Wita, terdakwa dan korban melakukan nikah siri di rumah orang tua terdakwa dengan diadakan wali hakim, dua orang saksi, ijab dan kabul.
- Bahwa benar setelah berjalan 2 (dua) bulan pernikahan siri antara terdakwa dan korban, terdakwa bersama korban kemudian pulang kembali ke rumah orang tua korban di [REDACTED].
- Bahwa benar perbuatan terdakwa membawa pergi korban ke rumah orang tua terdakwa untuk kemudian menikahi korban adalah dilakukan atas persetujuan dari korban akan tetapi tanpa sepengetahuan dan seijin dari orang tua korban suami istri atas nama [REDACTED].

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu **Pasal 82 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dengan UU No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 332 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa bahwa dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim hanya perlu membuktikan salah satu dakwaan yang dianggap paling tepat yaitu dakwaan kedua **Pasal 332 ayat (1) ke – 1 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **Membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur ;**
3. **Tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya;**
4. **Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik di**

dalam maupun di luar perkawinan;

- Ad.1. Barangsiapa ;
Pengertian unsur barangsiapa adalah subyek hukum, yaitu orang atau badan hukum dalam hal ini adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, pendukung hak dan kewajiban serta identitasnya sesuai dengan yang tertulis dalam surat dakwaan.

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, korban, surat dan petunjuk dan didukung dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, tidak mengalami gangguan mental / gangguan jiwa, sehat jasmani dan rohani serta terdakwa membenarkan segala identitasnya dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

- Ad.2. Membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur ;
Yang dimaksud unsur “membawa pergi” adalah suatu tindakan aktif (perbuatan) si pelaku membawa wanita tersebut dari tempat wanita itu ke suatu tempat lain.
Yang dimaksud unsur “belum cukup umur” disini dapat didasarkan pada Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ini berarti yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa adalah di bawah umur 16 (enam belas) tahun.

Hal mengenai ketentuan belum cukup umur atau belum dewasa tersebut diatas didukung pula oleh ketentuan dalam Pasal (1) angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa usia 16 (enam belas) tahun tersebut adalah masih tergolong anak (belum dewasa).

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan korban, saksi, terdakwa, surat dan petunjuk ternyata bahwa terdakwa dan korban sudah mengadakan janji untuk bertemu karena terdakwa yang memberikan pesan singkat kepada korban mengajak korban jalan – jalan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar Pukul 10.00 Wita terdakwa menjemput korban di dekat rumah korban menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario untuk kemudian pergi ke [REDAKTED]. Sesampainya di tempat tersebut, terdakwa menjual sepeda motor yang terdakwa bawa kepada seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan tersebut terdakwa terima secara tunai dengan tangan kanan terdakwa. Setelah terdakwa menerima pembayaran tersebut, terdakwa dan korban kemudian menaiki angkutan kota jurusan ke [REDAKTED] dan tiba di [REDAKTED] sekitar Pukul 16.00 Wita selanjutnya terdakwa dan korban meneruskan perjalanan ke [REDAKTED] dengan menggunakan angkutan bus umum jurusan [REDAKTED] dan tiba di [REDAKTED] pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekitar Pukul 09.00 Wita tanpa korban membawa bekal pakaian dan pakaian yang dibawa korban hanya pakaian yang korban pakai pada saat itu. Setelah tiba di [REDAKTED] terdakwa dan korban lalu dengan menyewa ojek pergi ke rumah orang tua terdakwa di [REDAKTED] dan setelah terdakwa dan korban di rumah orang tua terdakwa, pada hari itu juga, terdakwa menyusun rencana untuk menikahi korban pada Pukul 20.00 Wita

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 357/ Pid. Sus / 2016 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak lama kemudian pada Pukul 21.00 Wita, terdakwa dan korban melakukan nikah siri di rumah orang tua terdakwa dengan diadakan wali hakim, dua orang saksi, ijab dan kabul.

Disini nampak bahwa ada tindakan aktif dari terdakwa dengan membawa korban dari daerah domisili korban ke [REDACTED] ke rumah ayah terdakwa yang mana korban belum pernah sebelumnya ke tempat tersebut dan korban tidak mengetahui sama sekali alamat, lokasi maupun jalan yang harus dilalui untuk sampai ke tempat tersebut. Sehingga tanpa terdakwa yang membawa korban ke rumah ayah terdakwa, korban tidak akan bisa sampai ke tempat tersebut.

Bahwa orang yang dibawa terdakwa yaitu korban, bernama lengkap [REDACTED] yang berjenis kelamin perempuan dan pada saat dibawa pergi oleh terdakwa, korban berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta [REDACTED] yang menerangkan bahwa korban lahir pada tanggal [REDACTED] yang merupakan anak kandung anak kandung suami istri [REDACTED] yang sehari – harinya tinggal di rumah [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED].

Sehingga dengan demikian unsur “Membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya ; Yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas adalah korban dibawa pergi oleh pelaku ke suatu tempat tujuan tertentu tanpa sepengetahuan dan seijin dari orang tua korban sehingga orang tua korban tidak mengetahui tindakan pelaku dan korban tersebut akan tetapi korban sebagai orang yang dibawa pergi oleh pelaku, tidak melakukan perlawanan sama sekali dan korban secara sadar mengijinkan dirinya ikut ke tempat tertentu tersebut dimana pelaku akan membawanya.

Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi, korban, terdakwa, surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta petunjuk ternyata bahwa terdakwa yang membawa pergi korban ke rumah ayah terdakwa tersebut dilakukan atas persetujuan dari korban karena korban secara sadar menurut dan terus bersama dengan terdakwa akan tetapi tanpa sepengetahuan dan seijin dari orang tua korban suami istri atas nama [REDACTED]. Orang tua korban yaitu ibu korban, saksi [REDACTED], pada saat kejadian berada di [REDACTED] tepatnya di seberang [REDACTED] sedang berjualan [REDACTED]. Saksi [REDACTED] mengetahui hilangnya anak saksi pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 10.00 Wita, karena tidak pulang ke rumah dan saksi melakukan pencarian ke daerah [REDACTED] dan daerah [REDACTED] namun yang bersangkutan tidak ditemukan. Sehingga setelah tidak berhasil mencari korban, saksi kemudian mengadukan perihal hilangnya anak saksi tersebut ke [REDACTED]. Orang tua korban baru mengetahui kalau korban dibawa lari oleh terdakwa setelah terdakwa dan korban memberikan kabar melalui pesan singkat ke telepon genggam saksi [REDACTED].

Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

- Ad.4. Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik di dalam maupun di luar perkawinan ;
Yang dimaksud dengan unsur "Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik di dalam maupun di luar perkawinan" adalah tujuan pelaku membawa pergi korban adalah agar terdakwa bisa bersama dengan korban dan dapat melakukan hubungan seks dengan korban baik didahului dengan perkawinan maupun tidak.

Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi, korban, terdakwa, surat serta petunjuk ternyata bahwa sesampainya terdakwa bersama dengan korban di rumah ayah terdakwa [REDACTED], dengan segera pada hari itu juga dalam hitungan jam, terdakwa dan ayah terdakwa menyusun rencana untuk menikahi korban pada Pukul 20.00 Wita sehingga tidak lama kemudian pada Pukul 21.00 Wita, terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban melakukan nikah siri di rumah orang tua terdakwa dengan diadakan wali hakim, dua orang saksi, ijab dan kabul. Kemudian setelah terdakwa menikahi korban secara siri, malamnya terdakwa berhubungan suami istri dengan korban.

Disini nampak bahwa tujuan terdakwa membawa pergi korban adalah untuk melakukan hubungan seks dengan korban setelah korban dinikahi oleh terdakwa.

Berdasarkan Hoge Raad 3 Desember 1888 W. 5665, untuk memiliki perempuan itu tidaklah perlu penguasaan atas perempuan itu dalam jangka waktu lama. Dalam perkara ini setelah berjalan 2 (dua) bulan pernikahan siri antara terdakwa dan korban, terdakwa bersama korban kemudian pulang kembali ke rumah orang tua korban di [REDACTED]

[REDACTED]. Selanjutnya dalam beberapa hari terdakwa ditangkap dan dilakukan proses hukum lebih lanjut berdasarkan pengaduan dari orang tua korban.

Terdakwa dan korban menikah secara siri yang diatur dalam hukum Islam sehingga tidak tunduk pada *Burgerlijk Wetboek*.

Dengan menikahi korban tersebut, keinginan terdakwa melakukan hubungan seks dengan korban tercapai dan memang sebelum kejadian terdakwa juga sudah pernah merayu korban dengan memegang payudara korban dan berusaha melamar korban akan tetapi tidak disetujui oleh orang tua korban.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari **Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi ;

Menimbang, Bahwa oleh karena bentuk dakwaan ini adalah berbentuk Alternatif dan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **“membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 332 ayat (1) ke – 1 KUHP**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa patutlah untuk dinyatakan bersalah dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana penjara serta pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita menurut hukum diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan orang tua dan keluarga korban.
- Orang tua terdakwa masih berkeberatan atas perbuatan terdakwa dan tidak mau menerima terdakwa sebagai menantu.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan sehingga memperlancar jalannya sidang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan terdakwa menyesalinya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih memiliki niat untuk bertanggung jawab dan menafkahi korban.

Mengingat, ketentuan **Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP** serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED], telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana dalam perempuan tanpa merek warna hitam dan hijau dengan motif bunga – bunga ;
 - 1 (satu) lembar BH warna merah dengan motif hati ;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang Jeans warna biru merek Naufel ;

Dikembalikan kepada [REDACTED].

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merek Soul Concept warna hitam dan lengan baju dan les motif baju warna abu – abu ;
- 1 (satu) lembar celana Levis merek Lea warna hitam ;

Dikembalikan kepada [REDACTED].



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari : **RABU**, tanggal **8 Pebruari 2017**, oleh kami **ANDI AHKAM JAYADI, S.H** sebagai Hakim Ketua, **FERDI, S.H** dan **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **14 FEBRUARI 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **HANINDYO BUDIDANARTO, S.H.M.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDI, S.H

ANDI AHKAM JAYADI, S.H

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H

Panitera Pengganti,

AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.